

Nomor : B /8638/ 072022
Lampiran : 1 lembar

22 Juli 2022

Yth.
Pimpinan
Stikes Kapanjen
di
Jl. Trunojoyo No.16, Krajan, Panggunrejo, Kec. Kapanjen, Malang, Jawa Timur 65163

Perihal : Perlindungan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Mahasiswa-i Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) / Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Dengan Hormat,

Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai Undang – Undang No.40 Tahun 2004 dan Undang – Undang No.24 Tahun 2011 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 13, bahwa pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja, Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu wujud pelatihan kerja.
2. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat (1), (2) dan (3), bahwa siswa magang, mahasiswa kerja praktek wajib didaftarkan Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memastikan perlindungan kepada mahasiswa/i yang melaksanakan praktik kuliah kerja nyata ataupun magang, diharap kepada Stikes Kapanjen untuk memberikan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari apabila terjadi musibah saat KKN atau magang.

4. Berikut kami informasikan program BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah (BPU). Dengan rincian iuran per tenaga kerja sebagai berikut :

Paket 1

No	Program	Iuran
1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp. 10.000,-
2	Jaminan Kematian (JKM)	Rp. 6.800,-
Total Iuran		Rp. 16.800,-

Paket 2

No	Program	Iuran
1	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Rp. 10.000,-
2	Jaminan Kematian (JKM)	Rp. 6.800,-
3	Jaminan Hari Tua (JHT)	Rp. 20.000,-
Total Iuran		Rp. 36.800,-

5. Untuk informasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:

- Supardi Prayitno 081234584176 / supardi.prayitno@bpjsketenagakerjaan.go.id
- Roni Setiawan 081319107018 / roni.setiawan@bpjsketenagakerjaan.go.id

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Imam Santoso
Kepala

IM/RO/KP 01.00